BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kekuatan hukum putusan yang diberikan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), boleh dikatakan masih sangat lemah, sebagaimana diketahui bahwa aturan – aturan yang terkait dengan BPSK, beberapa diantara aturan – aturan tersebut, saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini dapat dilihat pada Pasal 42 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, namun pada Pasal 41 ayat 3 menyatakan bahwa konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri.
2. Kekuatan hukum putusan BPSK bersifat final dan mengikat, tetapi berdasarkan Pasal 41 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan bahwa konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri.

B. SARAN

1. Menyikapi masalah kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka sebaiknya pembuat aturan – aturan yang terkait dengan BPSK dapat memperhatikan setiap substansi dari aturan – aturan yang dibuat, agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Dalam hal ini, hukum harus bersifat responsif dimana hukum itu harus memandang jauh ke depan dan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum saat ini dan dimasa yang akan datang. Ketentuan hukum yang saling bertentang kiranya dapat diperbaharui dikemudian hari, antara lain Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 42 ayat 1 mengenai sifat putusan BPSK dan Pasal 41 ayat 3 mengenai upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK.
2. Pemerintah harus berperan aktif dalam pengembangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, membantu dalam mewadahi sengketa konsumen di masyarakat antara konsumen dan pelaku usaha. Ketentuan mengenai Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.